



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI, KOMUNIKASI
DAN JARINGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS FLORES
TENTANG
AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI TRI DHARMA PERGURUAN
TINGGI

NOMOR: PKS.01.2/D1/05/2022

NOMOR: 627/115/F/G/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (31 - 05 -2022) bertempat di Ende, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Prakoso** : Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP, beralamat di Jl. Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. Simon Sira Padji : Rektor Universitas Flores, berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi, Ende, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Flores, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pembinaan ideologi Pancasila Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perguruan tinggi swasta yang berkedudukan di Ende, Nusa Tenggara Timur, yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi); dan
- c. bahwa dalam rangka pembedahan ideologi Pancasila dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan sinergitas dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk Perguruan Tinggi; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama yang dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama program dan kegiatan berdasarkan lingkup tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui tri dharma perguruan tinggi yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam upaya bersama untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila melalui tri dharma perguruan tinggi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menguatkan koordinasi dan sinergitas antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui tri dharma perguruan tinggi

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta penyusunan model pemberdayaan masyarakat;
2. Penyusunan kajian strategis pembudayaan Pancasila pada lingkungan civitas akademika **PIHAK KEDUA** yang akan diimplementasikan menjadi modul pembudayaan dalam pengabdian masyarakat di Desa Berdikari;
3. Seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun, sosialisasi dan kegiatan ilmiah lain yang terkait dengan pembudayaan Pancasila;
4. Penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan kampus untuk sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui asas gotong-royong;
5. Tukar-menukar informasi, penggunaan kepakaran dan ketokohan serta bidang lain dalam pembudayaan nilai-nilai Pancasila;
6. kegiatan bentuk lainnya yang dianggap perlu oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai Hak dan Kewajiban untuk:
 - a. menyesuaikan rancangan kajian strategis pembudayaan nilai-nilai Pancasila bersama **PIHAK KEDUA** untuk digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. bersama **PIHAK KEDUA** dan masyarakat melaksanakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui Desa Berdikari;
 - c. bersama **PIHAK KEDUA** menyusun materi ajar mata kuliah Pancasila, penelitian dan pengembangan pembudayaan nilai-nilai Pancasila, serta modul implementasi pengabdian masyarakat di Desa Berdikari;
 - d. bersama **PIHAK KEDUA** menyiapkan konten, sarana prasarana dan penggunaan kepakaran/ketokohan dalam kegiatan pembudayaan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus dan masyarakat, melalui berbagai kegiatan seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun, sosialisasi dalam kaitan penyusunan kajian strategis pembudayaan Pancasila; dan
 - e. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan monitoring dan evaluasi untuk penyempurnaan materi ajar, dan modul implementasi pemberdayaan masyarakat pada kegiatan selanjutnya.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai Hak dan Kewajiban untuk:
 - a. menyiapkan rancangan kajian strategis pembudayaan nilai-nilai Pancasila yang akan dilaksanakan di lingkungan **PIHAK KEDUA** beserta jejaringnya;
 - b. bersama **PIHAK PERTAMA** dan masyarakat melaksanakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui Desa Berdikari;
 - c. bersama **PIHAK PERTAMA** menyusun materi ajar mata kuliah Pancasila, penelitian dan pengembangan pembudayaan nilai-nilai Pancasila, serta modul implementasi pengabdian masyarakat di Desa Berdikari;

- d. bersama **PIHAK PERTAMA** menyiapkan konten, sarana prasarana dan penggunaan kepakaran/ketokohan dalam kegiatan pembudayaan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus dan masyarakat, melalui berbagai kegiatan seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun, sosialisasi dalam kaitan penyusunan kajian strategis pembudayaan Pancasila; dan
- e. bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi untuk penyempurnaan materi ajar, dan modul implementasi pemberdayaan masyarakat pada kegiatan selanjutnya.

Pasal 4

PROGRAM DAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dalam penyusunan program dan kegiatan sepanjang masa berlaku kerja sama.
- (2) Rincian program dan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dituangkan dalam Rencana Aksi Kerja Sama sebagai pedoman pelaksanaan bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal perjanjian kerja sama ini tidak diperpanjang lagi, maka pengakhiran perjanjian kerja sama tidak menyebabkan berakhirnya aktivitas-aktivitas yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan

Perjanjian Kerja Sama sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

KORESPONDENSI

(1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a) **PIHAK PERTAMA**

Jabatan	:	Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama
Alamat	:	Jalan Veteran 3 No. 2, Jakarta Pusat

b) **PIHAK KEDUA**

Jabatan	:	Wakil Rektor Bidang Kerjasama
Alamat	:	Jalan Sam Ratulangi, Ende, Nusa Tenggara Timur

(2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja.

- (3) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggung jawab kegiatan.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) adalah :
- a. bencana alam;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal, moneter, keamanan, dan kesehatan;

Pasal 10

EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) Evaluasi dan pelaporan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Materi pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat tentang:
- a. pendahuluan;
 - b. sasaran;
 - c. tujuan;
 - d. keluaran/hasil yang dicapai;
 - e. lokasi pelaksanaan dan kelompok penerima manfaat;
 - f. peran para pihak;
 - g. pembiayaan; dan
 - h. evaluasi/penyelesaian masalah.

- (3) Materi laporan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dimuat dalam pelaporan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari evaluasi dan pelaporan yang disampaikan **PARA PIHAK**

Pasal 11

ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi materai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuhi cap basah lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEDUA,

